

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai wanita, banyak sekali hal menarik yang dapat untuk dibahas dan dikupas guna dijadikan sebagai kajian ilmuwan. Wanita dengan segala bentuk keindahan serta kelebihan yang menonjol ada pada dirinya. Tanpa disadari atau tidak, kadang dijadikan sebagai suatu objek kesalahpahaman sebuah kepercayaan dan mitos yang mengakar kuat di masyarakat. Meskipun mitos dan kepercayaan tersebut sering tidak terbukti adanya, akan tetapi masyarakat masih saja dapat mempercayainya dengan menggunakan berbagai alasan yang melatarbelakangi.

Islam sangat menjunjung tinggi harga diri, harkat dan martabat seorang wanita, yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga sebagai seorang ibu, anak dan istri. Islam menganjurkan pria dan wanita mampu mengarahkan kehidupan manusia menuju realitas yang baik, entah dilaksanakan dengan cara personal maupun sosial.¹ Pada dasarnya Allah SWT menciptakan seorang wanita untuk melengkapi kehidupan seorang pria yaitu dengan adanya pernikahan.

¹ Husein Muhammad, *Refleksi Fiqih Kiai Perempuan dalam Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hal. 129.

Dalam Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga antara laki-laki dengan perempuan, melakukan hubungan seksual. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan, yang berasal dari kata (النكاح) yang memiliki arti mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” juga sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.² Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³

Adapun keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hal.

5.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.

9.

⁴ Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan ke-9, 2013), hal. 35.

Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rasyid menjelaskan bahwa golongan *fuqaha*, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.⁵

Tanpa adanya ikatan suami istri, perempuan dan laki-laki yang belum mahrom sangat tidak diperbolehkan untuk tinggal di tempat yang sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya hubungan seksual atau zina di luar pernikahan. Bisa dikatakan adanya ikatan pernikahan merupakan cara yang dilegalkan baik dari segi agama maupun negara untuk memfasilitasi manusia untuk memenuhi nafsunya. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasari atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

Adat istiadat di masyarakat seringkali memberikan perhatian yang dapat di bilang cukup besar terhadap masalah keperawanan sebagai tanda terbangunnya kehormatan dan moralitas perempuan. Dikalangan masyarakat sendiri keperawanan merupakan menjadi sebuah simbol bagi

⁵ *Ibid*, hal. 16-29.

nama baik keluarga karena seseorang dapat dikatakan baik ketika dia mampu menjaga keperawanannya sampai dia menikah, keperawanan sendiri dapat diartikan sebagai simbol kejujuran, kesucian dan keutuhan moral seorang wanita. Masyarakat masih meyakini mitos bahwa pernikahan pada malam pertama, ketika berlangsungnya hubungan seksual istri seakan-akan diharuskan mengeluarkan darah perawan untuk menunjukkan keperawanannya.⁶

Dalam masyarakat keperawanan kerap dikaitkan dengan selaput dara padahal menurut kedokteran keutuhan selaput dara tidak bisa menjadi tolak ukur untuk mendeteksi keperawanan perempuan, karena pada umumnya bentuk selaput dara setiap perempuan itu berbeda-beda begitu juga ketebalan dan keelastisitasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selaput dara dapat diartikan sebagai kulit tipis yang menutupi sebagian atau seluruh vagina seorang gadis.⁷

Isu keperawanan kini masih menjadi perbincangan yang sangat sensitif, karena masyarakat masih banyak yang mempercayai bahwa menjadikan keperawanan sebagai tolak ukur moralitas hanya bagi perempuan dan tidak dengan laki-laki meskipun dia sudah tidak perawan.⁸ Stigmatisasi keperawanan merupakan salah satu tindakan bentuk

⁶ Dewa Ayu Putu MK, Zahroh S, "*Myths of Sex and Virginity in Girl Magazine Periode 2006- 2012*", Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, Vol, 8, No. 1, (2013), hal. 6.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/selaputdara.html>, diakses pada tanggal 3 September 2024 pukul 21:57

⁸ Hani, "*Arti Perawan Seorang Perempuan, Mitos atau Fakta?*", <https://kisara.or.id/artikel/arti-perawan-seorang-perempuan-mitos-atau-fakta.html>, diakses pada 4 September 2024 pukul 12:21.

deskriminasi terhadap seorang perempuan, dikarenakan tes keperawanan dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan, menjadi syarat kelulusan, serta syarat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan.

Selain beberapa faktor diatas, isu keperawanan membuat adanya percekocan dan perdebatan dalam keluarga yang disebabkan dengan tidak keluarnya darah pada melakukan hubungan seksual di malam pertama, sehingga dapat berujung pada tingkat perceraian. Disisi lain robeknya selaput dara memang dapat disebabkan oleh hubungan seksual yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina. Akan tetapi, keutuhan selaput dara tidak bisa menjadi tolak ukur keperawanan seorang wanita. Hal ini dikarenakan selaput dara juga bisa robek akibat beberapa penyebab lain, seperti olahraga, aktivitas berat, jatuh hingga terbentur keras.

Hymenoplasty atau biasa disebut dengan selaput dara merupakan prosedur bedah plastik yang bertujuan untuk merekontruksi dengan menjahit kembali sisa selaput dara yang telah robek atau rusak. Sebelum dokter melakukan tindakan biasanya akan diberi anestesi, dan setelah prosesnya selesai maka akan diberikan salep antibiotik pada garis jahitannya.⁹

Stigma masyarakat yang mengatakan kesucian dinilai dari belum robeknya selaput dara membuat banyak perempuan merasa rendah diri. Sehingga perempuan yang akan dinikahi sudah dalam keadaan tidak

⁹ Dr. Sienny Agustin “ *Memahami Fakta tentang Operasi Selaput Dara dan Alasannya*”, <https://www.alodokter.com/memahami-tentang-operasi-selaput-dara-dan-alasannya>, diakses tanggal 4 September 2024 pukul 20:02

perawan memiliki ketakutan akan diketahui keburukan masa lalunya oleh calon suaminya sehingga akan mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga. Dengan ketakutan yang dimilikinya sehingga banyak perempuan yang melakukan operasi selaput dara atau biasanya disebut dengan *hymenoplasty* guna menutupi rasa malunya.

Fenomena praktik operasi selaput dara (*hymenoplasty*) di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa, terlihat banyaknya klinik-klinik kecantikan yang menyediakan operasi tersebut terlebih lagi di kota-kota besar diantaranya seperti di Malang dan beberapa kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Makasar, Medan, Palembang.

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan operasi bedah plastik dan rekontruksi hanya diperbolehkan apabila dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki wewenang dan memiliki keahlian dibidangnya. Namun operasi selaput dara (*hymenoplasty*) tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena melanggar norma yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama dimana dampak negatif yang kemungkinan akan ditimbulkan dari tindakan operasi tersebut akan lebih besar.¹⁰

Ulama sendiri sering dijadikan sebagai tuntutan, petunjuk sekaligus motivator untuk memajukan kualitas umat agar kehidupan mereka bisa berkembang dengan baik.¹¹ Oleh karena itu, peran ulama sangat penting

¹⁰ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

¹¹ Imam Hanafi dan Sofiandi, 'Desekulerisasi Ulama: Makna Ulama Menurut Nurcholis Madjid', Jurnal Madania, Vol. 8, 2 (2018), hal. 188.

dalam memberikan pandangan hukum untuk mengatasi masalah kontroversi yang berlaku dalam masyarakat dengan bidang yang mereka kerjakan sebagai ahli. Buya yahya mengatakan melakukan operasi selaput dara (*hymenoplasty*) merupakan kebodohan yang telah direncanakan dan mereka yang mereka tidak paham dengan agama. Hendaknya bagi siapapun jika ia pernah terjerumus zina maka sebaiknya ia menutup rapat-rapat tidak menceritakan kepada orang lain bahkan kepada calon suaminya sendiri.¹²

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait operasi selaput dara yang telah rusak dan sobek menurut beberapa faktor. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi “Tindakan *Hymenoplasty* Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Pakar Medis dan Ulama Daerah Kabupaten Jombang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur operasi *hymenoplasty* yang terjadi di Indonesia menurut pakar medis Kabupaten Jombang?

¹² Firdha Austin “Bolehkan Wanita Operasi untuk Mengembalikan Keperawanan atau Selaput Dara? Begini Kata Buya Yahya”, <https://aceh.tribunnews.com/2022/01/20/bolehkah-wanita-operasi-untuk-mengembalikan-keperawanan-atau-selaput-dara-begini-kata-buya-yahya?page=2>, diakses tanggal 9 September 2024 pukul 23:46.

2. Bagaimana perspektif pakar medis dan ulama daerah Kabupaten Jombang terhadap tindakan operasi *hymenoplasty* sebagai upaya meenjaga keharmonisan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur operasi *hymenoplasty* yang terjadi di Indonesia menurut pakar medis Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui perspektif pakar medis dan ulama daerah Kabupaten Jombang terhadap tindakan operasi *hymenoplasty* sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai operasi *hymenoplasty* yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan membuahkan hasil yang secara teoritis tentang masalah operasi tersebut. Terlebih lagi prosedur tindakan *hymenoplasty* dalam perspektif pakar medis dan ulama daerah kabupaten jombang.

Selain itu juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu upaya untuk memberi pengertian dan penjelasan tentang berbagai masalah yang ditanggapi oleh masyarakat tentang tindakan *hymenoplasty*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah dalam judul diatas antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul yaitu: "*Tindakan Hymenoplasty sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Pakar Medis dan Ulama Daerah Kabupaten Jombang*".

1. Penegasan Konseptual

a. *Hymenoplasty*

Hymenoplasty adalah sebuah prosedur bedah plastik yang dilakukan khusus untuk wanita. Sesuai namanya,

operasi selaput dara ini bertujuan untuk memperbaiki keutuhan selaput dara yang ada di vagina.¹³

b. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga atau keluarga harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁴

c. Pakar Medis

Pakar medis ialah seorang profesional yang mengandalkan dan mengutip penelitian medis yang diterbitkan untuk memberikan informasi akurat dan membuat keputusan yang tepat di bidang perawatan kesehatan.

d. Ulama

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan

¹³ Tiara Lista Aryanti “*Hymenoplasty Adalah: Pengertian dan Tujuan*”, <https://www.plasthetic.com/article/hymenoplasty-adalah/>, diakses 06 September 2024 pukul 16:10.

¹⁴ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 25.

membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹⁵ Ulama daerah merupakan ulama yang berperan penting dalam pengembangan dan penyebaran agama islam yang ada di wilayah daerah tersebut.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang paling penting dalam penelitian guna untuk memberi batasan terhadap suatu penelitian. Adapun penegasan operasional dari judul “ *Tindakan Hymenoplasty sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Pakar Medis dan Ulama Daerah Kabupaten Jombang*”.

F. Sistematikan Penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan terkait Tindakan *Hymenoplasty* Sebagai Upaya

¹⁵ Jauhari, *Pencitraan Ulama dalam Al-Qur'an*, Vol 5 Nomor 2, Jurnal Perauwi, 2022, hal

Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Pakar Medis dan Ulama Daerah Kabupaten Jombang.

Bab *kedua*, Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori. Pada bab ini berisi pengertian *hymenoplasty*, macam-macam bentuk selaput dara, sebab-sebab hilangnya keperawanan.

Bab *ketiga*, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil, hingga tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, hasil penelitian. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian dengan cara menemukan sumber-sumber terpercaya dalam menanggapi tentang operasi selaput dara. Setelah memaparkan data yang diperoleh pada penelitian, maka hal berikutnya yaitu memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan menganalisis data guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

Bab *kelima*, pembahasan. Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang akan digabung guna menjawab rumusan masalah penelitian yang dibagi menjadi beberapa sub-sub yang berkaitan dengan tindakan operasi dara tersebut.

Bab *keenam*, penutup. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan yang berkaitan dengan Tindakan *Hymenoplasty* Sebagai Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Pakar Medis dan Ulama

Daerah Kabupaten Jombang. Serta mencakup berbagai saran yang berkaitan dengan penelitian.